

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN - NOVEMBER

2021

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 20/HK.03.1 /6271/ 2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 20/HK.03.1/6271/2021 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah UU No. 1 Thn. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Thn. 2020; UU No.7 Thn. 2017; PKPU No.2 Thn. 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 17 Thn. 2020; PKPU No. 11 Thn. 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Thn. 2018; PKPU No. 8 Thn. 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Thn. 2021; PKPU No. 6 Thn. 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Desember 2021.
- lamp. : 1 Hlm.